



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Nomor 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024-3515301  
Faksimile 024-320071 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [disdikbud@jatengprov.go.id](mailto:disdikbud@jatengprov.go.id)

## SURAT KETERANGAN NOMOR : 420 / 02275

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd  
NIP : 19760730 200112 2 003  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Kepala Dinas  
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama Sekolah : SMK SAKTI GEMOLONG  
Alamat : Jl. Sukowati Km. 1 Gemolong, Kabupaten Sragen  
NPSN : 20312913  
NIS/NSS : 322031413003  
Peringkat Akreditasi : A

1. Satuan Pendidikan SMK Sakti Gemolong, di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan dokumen pendirian dan/atau izin operasional satuan pendidikan telah habis masa berlakunya.
2. Berdasarkan data dan kondisi faktual, satuan pendidikan masih tetap beroperasi dan memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan layanan pendidikan, sehingga satuan pendidikan dimaksud masih memenuhi syarat menyelenggarakan layanan pendidikan.
3. Surat keterangan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan, dan satuan pendidikan wajib melakukan perbaikan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum masa berlaku surat keterangan ini berakhir.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 11 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19760730 200112 2 003

# PIAGAM

No. 227/77/TM.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan nomor 00/06/77/030 tanggal 3 Maret 1977 diberikan Piagam ini yang berlaku sebagai surat keputusan pendaftaran ulang sekolah-sekolah swasta kejuruan di Jawa Tengah, kepada :

nama sekolah : STM SAKTI Gemolong  
tempat kedudukan : Genengduwur Gemolong  
mulai berdiri : 2 Januari 1974  
lembaga pengusaha :  
nama : Yayasan Pendidikan Teknologi  
tempat kedudukan : Gemolong Salam Surakarta  
akte notaris : R. Muljatno, no 29 t/31-3-1976

Bahwasanya Piagam ini diberikan kepada sekolah swasta yang bersangkutan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah wajib melaporkan data-data murid pada awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun termasuk hasil EBTA.
2. Sekolah wajib melaporkan data-data guru, baik tetap maupun tidak tetap yang sekurang-kurangnya dilakukan sekali setahun pada tiap awal tahun.
3. Sekolah wajib melaporkan data-data fisik dan perlengkapan pendidikan yang sekurang-kurangnya dilakukan sekali setahun selambat-lambatnya pada pertengahan tahun.
4. Kepala sekolah atau guru yang disertai pimpinan untuk sekolah swasta yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan.
5. Administrasi sekolah harus dilaksanakan dengan tertib menurut pedoman yang telah ditentukan oleh Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan.
6. Sekolah wajib mentaati segala ketentuan-ketentuan Kanwil yang pembinaannya dilaksanakan oleh Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.
7. Bagi sekolah-sekolah swasta yang bersangkutan yang ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan diatas, Piagam dapat dicabut kembali.

Semarang, 3 Maret 1977

An. Kepala Kan Wil Dep P dan K Prop Jawa Tengah  
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

(Drs. SOEKARNO HP.)

Nip. 130.430.092